



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 422/079 /DISDIK/I/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU

Membaca : Surat Pimpinan Yayasan Masalahatul Umat Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Lubuklinggau Nomor : 05/YMU/PP-UA/VIII 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Islam Ulul Albab Kota Lubuklinggau

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil observasi Izin Operasional SMP Islam Ulul Albab Kota Lubuklinggau, yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama.
c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka kepada SMP Islam Ulul Albab Kota Lubuklinggau dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Masalahatul Umat Kota Lubuklinggau untuk menyelenggarakan sekolah:
Nama : SMP Islam Ulul Albab Kota Lubuklinggau
Alamat : Jl. Garuda Rt.3 Kel. Lubuktanjung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan
2. Sekolah tersebut dalam point 1 (satu) di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila Sekolah tersebut tidak terakreditasi, maka izinnya akan ditinjau kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 17 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Lubuklinggau,



Drs. H. ABDULLAH MATCIK, SH, M.Pd
Pengurus Utama Muda
081231 198903 1 045

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Walikota Lubuklinggau.
4. Arsip.